

Hukuman Mati dalam Pasal 340 KUHP dan Hadits Riwayat Muslim Nomor 1676

Ardiansyah¹, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia ^{1,2}

*Email ardicraytoz@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 01-07-2025
Disetujui 04-07-2025
Diterbitkan 07-07-2025

ABSTRACT

The death penalty is the most severe law in the Indonesian legal system. This law is applied to provide a deterrent effect, even so the death penalty often causes this because it is considered contrary to Human Rights (HAM). In Islamic law there is also a law of qisas which uses the concept of the death penalty as a form of appropriate retaliation for the crime of murder. This paper aims to analyze the relevance between the provisions of the death penalty in Article 340 of the Criminal Code and the concept of qisas in Islamic law. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical method through literature studies. The results of the study indicate that there is a meeting point in the value of justice between the death penalty in Indonesian positive law and the principle of qisas in Islamic law, both of which aim to maintain the right to life and social peace.

Keywords: Keywords: Death Penalty; Islamic Law; Indonesian Penal Code (KUHP); Premeditated Murder; Qisas

ABSTRAK

Hukuman pidana mati merupakan hukum terberat yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia, Hukum ini diterapkan untuk memberikan efek jera, meski begitu pidana mati sering menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hukum Islam terdapat hukum qisas juga yang menggunakan konsep hukuman mati sebagai bentuk balasan yang setimpal terhadap tindak pidana pembunuhan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara ketentuan pidana mati dalam Pasal 340 KUHP dan konsep qisas dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat titik temu nilai keadilan antara pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan prinsip qisas dalam hukum Islam, keduanya bertujuan untuk menjaga hak hidup dan ketertiban sosial.

Kata Kunci: Hukuman Mati; Hukum Islam; KUHP; Pembunuhan Berencana; Qisas.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ardiansyah, A., & Arifin, T. (2025). Hukuman Mati dalam Pasal 340 KUHP dan Hadits Riwayat Muslim Nomor 1676. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2033-2040. <https://doi.org/10.63822/62ywr504>

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi hukum terberat yang diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Hukuman ini ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana berat, menjaga stabilitas sosial, serta melindungi hak hidup masyarakat dari ancaman tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah penelitian, “Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat dan harus selalu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun”. Selain itu, fungsi hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia memiliki tujuan yang penting, sehingga terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum hukuman mati diputuskan oleh hakim. Dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa, Fungsi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat pelaku tindak pidana berat dan untuk menanamkan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana berat yang diancam dengan pidana mati.

Meskipun hukuman mati memiliki fungsi sebagai perlindungan dalam sistem hukum nasional, namun pelaksanaannya tidak terlepas dari perdebatan terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Pihak yang menolak hukuman mati berpendapat bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan hak untuk hidup yang merupakan hak dasar setiap individu.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, hukuman mati dikenal melalui konsep qisas. Islam mengajarkan bahwa pembunuhan yang disengaja harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap nyawa manusia. Hal ini tercermin dalam Hadits Riwayat Muslim No. 1676 yang menegaskan penerapan hukum qisas terhadap pelaku pembunuhan.

Terdapat relevansi yang signifikan antara pengaturan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dengan konsep qisas dalam hukum Islam. Keduanya mengedepankan asas keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membahas kesinambungan dan titik temu antara ketentuan Pasal 340 KUHP dengan Hadits Riwayat Muslim No. 1676 dalam konteks penerapan hukuman mati secara adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-normatif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang relevansi ketentuan pidana mati dalam Pasal 340 KUHP dengan konsep qisas dalam hukum Islam.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hadits Shahih Muslim No. 1676. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang terkait dengan hukum pidana, hukum Islam, dan hak asasi manusia, berupa buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen hukum, kitab-kitab hadits, dan literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu mengkaji secara normatif isi ketentuan hukum dan hadits, kemudian menganalisisnya secara komprehensif untuk menemukan hubungan dan relevansi antara keduanya.

Ketika memahami teks berupa ayat-ayat Al-Qur'an, asbab al-nuzul (sebab turunnya) ayat tersebut harus diperhatikan secara saksama. Jika sebuah teks hukum berbentuk hadis, maka menurut Tajul Arifin, aspek-aspek yang berkaitan dengan riwayat dan dirayah harus diperhatikan dan dianalisa secara cermat. Dalam menafsirkan ulang teks-teks hukum Islam dengan tujuan mewujudkan apa yang dikehendaki syara',

pendekatan apa pun dapat digunakan asalkan menerapkan epistemologi yang disetujui oleh mayoritas ulama, karena menurut Tajul Arifin, validitas metode yang digunakan akan memengaruhi hasil (simpulan).

Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia

Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang diawali oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596, bangsa Indonesia telah menerapkan hukum pidana adat. Hukum adat yang tidak tertulis sebagian besar bersifat lokal, artinya hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Hukum adat juga tidak secara tegas memisahkan hukum pidana umum dan hukum perdata (privat). Pemisahan yang kontras antara hukum perdata privat dan hukum pidana publik ini diadaptasi dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Pada masa kedatangan kolonialisme Belanda terdapat beberapa fase, yaitu masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) tahun 1602-1799, saat itu merupakan masa pemberlakuan hukum pidana Barat yang dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara yang ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan pidana oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Setiap peraturan yang dibuat oleh VOC diumumkan dalam bentuk plakat, namun pengumuman tersebut tidak disimpan dalam arsip, sehingga menimbulkan keinginan VOC untuk menghimpun peraturan yang disebut *Statuten van Batavia* (Undang-Undang Betawi) yang dibuat pada tahun 1642, yang dilanjutkan pada masa *Besluiten Regering* tahun 1814-1855.

Kemudian masa *Besluiten Regering* tahun 1814-1855, setelah Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda menduduki Nusantara. Pada masa ini, peraturan mengenai daerah jajahan diserahkan sepenuhnya kepada raja sebagai penguasa absolut, bukan kepada perusahaan dagang seperti yang terjadi pada masa VOC. Berdasarkan *Besluiten Regering*, yaitu berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Belanda, raja memegang kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan. Dalam upaya untuk mengisi kas negara yang kosong dengan melaksanakan kebijaksanaan agraria dengan memaksa tawanan yang sedang menjalani hukuman untuk melakukan kerja paksa (*dwang abried*). Dengan adanya informasi tersebut, dalam praktiknya masa *Besluiten Regering* tidak memberlakukan hukum pidana baru.

Regering Reglement Periode 1855-1926 Pada periode ini, beberapa kodifikasi hukum pidana berhasil diundangkan, seperti *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*, *Algemeen politie Strafreglement*, *Wetboek van Strafrecht voor Inlander*, *Politie Strafreglement*, *Wetboek van Strafrecht voor Netherland-Indie* merupakan hukum pidana yang berhasil diundangkan pada masa *Regering Reglement* periode.

Indische Staatregeling periode 1926-1942, *Indische Staatregeling* merupakan pembaharuan dari *Regering Reglement*. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan sistem pemerintahan Hindia Belanda yang diawali dengan perubahan *Grond wet* Negara Belanda pada tahun 1922. Pada masa ini hukum untuk Indonesia sudah lebih jelas karena pada pasal 131 jo. Atas dasar tersebut, hukum pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie*) tetap berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Masa Pendudukan Jepang 1942-1945 Selama 3,5 tahun pendudukan Jepang, pada hakikatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti. Pertama, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua badan pemerintah beserta kekuasaannya, undang-undang, dan peraturan pemerintah terdahulu masih diakui berlaku sampai sekarang, sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintah militer. Atas dasar tersebut, dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidana, tetap menggunakan hukum pidana Belanda berdasarkan Pasal 131 jo. Untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya, pemerintah militer Jepang di Indonesia menerbitkan Gun Seirei khusus nomor 1942, Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944, dan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942. Gun Seirei Khusus

Nomor 1942 dan Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 memuat hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pada masa tersebut, Indonesia telah mengenal dualisme hukum pidana karena wilayah Hindia Belanda terbagi menjadi dua bagian dengan penguasa militer yang tidak saling mengawasi. Wilayah Indonesia Timur berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar, dan wilayah Indonesia Barat berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang yang berpusat di Jakarta. Akibatnya, dalam berbagai hal terjadi perbedaan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah. Periode Pasca Kemerdekaan, Periode penerapan hukum pidana Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dibagi menjadi empat periode menurut sejarah tatanan hukum Indonesia, yaitu periode pertama setelah kemerdekaan dengan UUD 1945, periode kedua setelah Indonesia menggunakan konstitusi negara federal, periode ketiga ketika Indonesia menggunakan undang-undang dasar sementara (UUDS 1950), dan periode keempat ketika Indonesia kembali kepada UUD 1945.

Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara tegas, pengaturan mengenai pidana mati dapat ditemukan dalam Pasal 10 KUHP yang mengelompokkan pidana menjadi dua golongan besar, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam golongan pidana pokok, pidana mati digolongkan setingkat dengan pidana penjara, kurungan, denda, dan kurungan.

Lebih khusus lagi, ketentuan yang paling menonjol mengenai pidana mati terdapat dalam Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal ini berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pidana mati dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana sebagai salah satu bentuk sanksi yang paling berat bagi tindak pidana yang dianggap mengancam jiwa dan ketertiban umum. Namun perlu diperhatikan bahwa pidana mati tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya pilihan pemidanaan; Pasal 340 KUHP juga membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana kurungan sementara.

Konsep ini menunjukkan bahwa pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia bersifat opsional atau alternatif. Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih pemidanaan yang paling tepat berdasarkan pertimbangan keadilan, kondisi terdakwa, dan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, pidana mati diposisikan bukan sebagai satu-satunya solusi, tetapi sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang sangat serius.

Dalam praktiknya, hukuman mati di Indonesia juga tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, namun juga berkembang melalui berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur hukuman mati bagi tindak pidana tertentu yang dinilai memiliki dampak luar biasa bagi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Heryandi dalam jurnalnya:

"Pidana mati dalam KUHP Indonesia merupakan bagian dari sistem pidana pokok yang pelaksanaannya tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keadilan substantif, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia."

Dengan asas kehati-hatian tersebut, penerapan hukuman mati di Indonesia diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat dan menghormati hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.

Pidana Mati dalam Undang-Undang Khusus di Indonesia

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan tentang hukuman mati di Indonesia juga tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (2) undang-undang tersebut mengancam hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam jumlah besar dan membahayakan masyarakat luas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mengatur ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme yang mengakibatkan jatuhnya korban secara massal.

Penerapan hukuman mati dalam undang-undang khusus ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai instrumen hukum terhadap tindak pidana yang dianggap mengancam keamanan nasional dan stabilitas sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Rachmad Safa'at:

"Dalam konteks hukum positif Indonesia, pidana mati diberlakukan tidak hanya dalam KUHP, tetapi juga diundangkan dalam legislasi sektoral guna memberikan sanksi tegas terhadap kejahatan luar biasa (extraordinary crimes)."

Pidana Mati sebagai Ultimatum Remedium

Dalam perkembangan hukum modern, pidana mati di Indonesia dipahami sebagai ultimatum remedium atau upaya hukum terakhir yang digunakan hanya untuk kasus-kasus paling serius. Prinsip ini bermakna bahwa penerapan pidana mati tidak dilakukan sembarangan, melainkan setelah mempertimbangkan bahwa hukuman lain tidak cukup efektif untuk mencapai tujuan keadilan dan perlindungan masyarakat.

Prinsip ini sejalan dengan asas kehati-hatian dalam sistem peradilan pidana, di mana hakim diberikan kewenangan untuk memilih antara hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara selamanya 20 tahun berdasarkan berat ringannya tindak pidana dan keadaan terdakwa.

Problematika dan Perdebatan Pidana Mati di Indonesia

Meskipun hukuman mati masih diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional, namun keberadaannya masih menuai kontroversi, terutama terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Salah satu prinsip dasar hak asasi manusia adalah hak untuk hidup yang dalam hukum internasional bersifat non-derogable (tidak dapat dikurangi).

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dituntut untuk menghormati hak hidup setiap individu. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati sering kali dianggap bertentangan dengan komitmen tersebut.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, seperti Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, menegaskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang penerapannya dilakukan dengan asas kehati-hatian dan dalam konteks kejahatan luar biasa.

Qisas dalam Hukum Islam

Qisas merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana Islam yang mengatur tentang pembalasan yang setimpal atas perbuatan pembunuhan atau penganiayaan berat. Secara etimologi, qisas berarti "membalaskan" atau "menerima pembalasan yang setimpal", sedangkan dalam terminologi hukum Islam, qisas diartikan sebagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Ketentuan mengenai qisas secara tegas terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan." (QS. Al-Baqarah: 178)

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam kasus pembunuhan, pelaku berhak untuk diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan keadilan yang proporsional. Prinsip ini juga diperkuat dalam Hadits Riwayat Muslim No. 1676 yang menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan dapat diberikan hukuman qisas sebagai bentuk penegakan keadilan.

Penerapan qisas tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman, tetapi juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah terjadinya dendam pribadi, dan menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan qisas sangat ketat, harus berdasarkan bukti yang kuat, kejelasan kejadian, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Qisas dalam hukum Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif dengan memberikan hak kepada keluarga korban untuk menentukan tindakan yang tepat, sekaligus memberikan kesempatan penyelesaian secara damai melalui mekanisme ampunan dan diyat.

Dengan demikian, konsep qisas tidak hanya mengandung aspek keadilan retributif, tetapi juga mengandung nilai-nilai restoratif yang membuka peluang penyelesaian secara damai, menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam menyelesaikan kasus pembunuhan.

Relevansi Hadis Riwayat Muslim No. 1676 dengan Pasal 340 KUHP

Konsep pidana mati sebagai sanksi pidana pembunuhan berencana dalam hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan dengan pengaturan pidana mati dalam hukum positif Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam Hadits Riwayat Muslim No. 1676, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa orang yang melakukan pembunuhan berencana berhak dikenakan hukuman qisas, kecuali ahli waris korban memaafkan dan membayar diyat.

Prinsip dasar yang terkandung dalam hadits tersebut adalah bahwa pembunuhan berencana merupakan pelanggaran berat terhadap hak hidup seseorang, sehingga harus dihukum dengan hukuman yang berat untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Hukuman qisas dimaksudkan untuk memberikan efek jera, memulihkan keseimbangan sosial, dan melindungi hak hidup masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan itu, Pasal 340 KUHP juga mengatur bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu (pembunuhan berencana) dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Artikel ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum positif Indonesia, pembunuhan berencana dipandang sebagai tindak pidana yang sangat serius, sehingga diancam dengan pidana yang paling berat.

Relevansi kedua sistem hukum tersebut dapat dilihat dari tujuan utama penerapan pidana mati, yaitu: Memberikan sanksi yang setimpal atas perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Mencegah terjadinya tindak pidana serupa melalui pemberian efek jera, Menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak hidup masyarakat.

Meskipun dalam hukum Islam qisas membuka ruang pengampunan melalui diyat, sedangkan dalam KUHP pidana mati lebih rigid (hanya dapat diubah melalui putusan grasi presiden), kedua sistem hukum tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif dan menjaga ketertiban sosial dari ancaman tindak pidana berat.

Prinsip dasar keberadaan pidana mati, baik dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum Islam, adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat luas berkenaan dengan perlindungan hak untuk hidup.

Dengan demikian, baik dari perspektif hukum Islam melalui qisas maupun dari perspektif KUHP melalui pidana mati, terdapat kesamaan yang substansial dalam memandang pembunuhan berencana sebagai tindak pidana yang harus diberi sanksi yang maksimal demi terwujudnya keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pidana mati merupakan bentuk sanksi pidana terberat yang diatur dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Penerapan pidana mati dalam hukum nasional bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga stabilitas sosial, dan melindungi hak hidup masyarakat dari ancaman tindak pidana berat.

Dari perspektif hukum Islam, konsep pidana mati diwujudkan melalui asas qisas sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 178 dan Hadits riwayat Muslim No. 1676. Qisas menekankan pada pemberian balasan yang setimpal kepada pelaku pembunuhan, dengan tetap memberikan ruang untuk pemaafan melalui mekanisme diyat. Asas ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keadilan retributif dan nilai-nilai restoratif dalam penegakan hukum pidana Islam.

Terdapat relevansi yang kuat antara pengaturan pidana mati dalam hukum positif Indonesia dengan konsep qisas dalam hukum Islam. Keduanya menempatkan perlindungan hak untuk hidup sebagai prioritas utama dan mengutamakan asas keadilan substantif dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana berat. Meskipun dalam hukum Islam terdapat opsi pemaafan yang tidak ditemukan secara langsung dalam KUHP, namun hakikat kedua sistem hukum tersebut tetap sama, yakni menegakkan keadilan, mencegah terulangnya tindak pidana serupa, dan memelihara ketertiban sosial.

Dengan demikian, penerapan pidana mati baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam merupakan perwujudan dari upaya menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan masyarakat luas. Perbedaan mekanisme pelaksanaan tidak menghilangkan kesamaan substansial dalam tujuan, yakni menegakkan keadilan dan melindungi hak untuk hidup. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji harmonisasi asas dasar kedua sistem tersebut guna memperkaya dan memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gabrielle Aldy Manoppo, 'Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' (2023) 12 *Lex Administratum*.
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Mizan 1996).
- Heryandi, 'Hukum Pidana Mati di Indonesia: Antara Penerapan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia' (2021) 51(2) *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 260.
- Jeaniffer Dotulong, 'Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia' (2022) 10 *Lex Administratum*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732) Pasal 340.
- Mukhlis Lubis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Zulbaidah, 'Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability' (2025) 10(10s) *Journal of Information Systems Engineering and Management* 57–66 <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511> diakses pada 28 April 2025.
- Nurchahya, Y., Sugiarto, D., Maulana, I., Putra, M. Z. O., & Hambaliana, D. (2025). Land Disputes in Places of Worship: A Conflict Study. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 15–26. <https://doi.org/10.1557/djash.v3i1.32313>
- Nurchahya, Yan. (2024). Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurchahya, Yan. (2024). Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendekia.
- Nurchahya, Yan. (2025). Echoes of Spiritual Greatness: A Review of Manaqib Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/45227>
- Nurchahya, Yan. (2025). Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Rachmad Safa'at, 'Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia' (2018) 25(2) *Ius Quia Iustum* 202.
- Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* (1st edn, Rajagrafindo Persada 2017).
- Syamsul Huda, 'Qisas dalam Hukum Islam: Antara Implementasi dan Relevansi Sosial' (2021) 14(2) *Al-Adl: Jurnal Hukum* 230.
- Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati 2016).
- Tajul Arifin, *Ulumul Hadits* (Sunan Gunung Djati Press 2014).